



PENETAPAN

Nomor 0192/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Drs. MOCH. AMIN, SH, MH, Advokat, beralamat di Jl. Panji No.86 Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 16 Februari 2015 dengan Nomor : 228/Kuasa/I/2015/PA.Kab.Mlg, disebut juga sebagai “Kuasa Hukum para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 16 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0192/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Februari 2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di hadapan pegawai KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 254/84/1980 tanggal 23 Juni 1980;
- 2 Bahwa, dalam buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang No. 254/84/1980 tanggal 23 Juni 1980 nama para pemohon tertulis:
 - RUSIDI bin KIMAN, tanggal lahir Purwoharjo, 22 th
 - SUPIYANI binti KATIMAN, tanggal lahir, Purwoharjo, 19 th
- 3 Bahwa, seharusnya nama para pemohon yang BENAR adalah :
 - PEMOHON I, tanggal lahir, Malang 10 Pebruari 1957
 - PEMOHON II, tanggal lahir, Malang 11 Januari 1965
4. Bahwa, ternyata ada kekeliruan atau kesalahan pegawai KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dalam menulis nama para pemohon dalam kutipan akta nikah No. 254/80/1980 tanggal 23 Juni 1980.
5. Bahwa, akibat dari kekeliruan tulisan tersebut, para pemohon mengalami hambatan dalam mengurus surat-surat yang diperlukan dalam menuaikan ibadah haji.
6. Bahwa, oleh karena itu, para pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama tersebut dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan alas hukum untuk mengurus surat-surat yang diperlukan dalam menunaikan ibadah haji.
7. Bahwa, selanjutnya para pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;
Dengan dasar yang telah diuraika diatas, selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan menetapkan :
 - 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
 - 2 Menetapkan nama RUSIDI bin KIMAN, tanggal lahir, Purwoharjo, 22 th dan SUPIYANI BINTI katiman, tanggal lahir Purwoharjo, 19 th yang tertulis dalam kutipsn Akta Nikah Nomor : 254/84/1980 tanggal, 23 Juni 1980 dicoret dan sebagai gantinya ditulis :
 - a PEMOHON I, tanggal lahir Malang 10 Pebruari 1957
 - b PEMOHON II, tanggal lahir Malang, 11 Januari 1965



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507061002570001 tanggal 06-11-2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507065101650001 tanggal 15-09-2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507061505050051 tanggal 13-08-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 254/84/1980 tanggal 23-6-1980 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama para Pemohon Nomor Kk.15.35.29/PW.01/31/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;



Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata para Pemohon tertulis Nama Pemohon I : ROSIDI tempat, tanggal lahir : Malang, 10-02-1957 dan Nama Pemohon II : SUPIANI tempat, tanggal lahir : Malang, 11-01-1965;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon I : RUSIDI tempat tanggal lahir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwoharjo 22 th dan Nama Pemohon II : SUPIYANI tempat tanggal lahir : Purwoharjo 19 th, dan karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.4) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon adalah Nama Pemohon I : RUSIDI bin KIMAN tempat tanggal lahir : Purwoharjo, 22 th dan Nama Pemohon II : SUPIYANI binti KATIMAN tempat tanggal lahir : Purwoharjo, 19 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 254/84/1980 tanggal 23 Juni 1980 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : PEMOHON I tempat, tanggal lahir : Malang, 10 Pebruari 1957 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat, tanggal lahir : Malang, 11 Januari 1965;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 254/84/1980 tanggal 23 Juni 1980, sebagaimana bukti P.3;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Nama Pemohon I : RUSIDI bin KIMAN tempat tanggal lahir : Purwoharjo, 22 th dan Nama Pemohon II : SUPIYANI binti KATIMAN tempat tanggal lahir : Purwoharjo, 19 th;
3. Bahwa biodata para Pemohon dalam akta lain yang dimiliki para Pemohon adalah Nama Pemohon I : PEMOHON I tempat, tanggal lahir : Malang, 10 Pebruari 1957 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat, tanggal lahir : Malang, 11 Januari 1965;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.3) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2 dan P.4) yang dimiliki oleh para Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu Nama Pemohon I : RUSIDI bin KIMAN tempat tanggal lahir : Purwoharjo, 22 th dan Nama Pemohon II : SUPIYANI binti KATIMAN tempat tanggal lahir : Purwoharjo, 19 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 254/84/1980 tanggal 23 Juni 1980 diubah menjadi Nama Pemohon I : PEMOHON I tempat, tanggal lahir : Malang, 10 Pebruari 1957 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat, tanggal lahir : Malang, 11 Januari 1965;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan biodata para Pemohon, Nama Pemohon I (PEMOHON I) tanggal lahir purwoharjo, 22 tahun dan Pemohon II (SUPIYANI binti KATIMAN, Tanggal lahir Purwoharjo,19 tahun tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No:254/84/1980 tanggal,23 juni 1980 dicoret dan sebagai gantinya ditulis a. PEMOHON I,tanggal lahir Malang 10 Pebruari 1557. b. PEMOHON II, tanggal lahir Malang, 11 Januari 1965.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **09 Maret 2015** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Jumadilawal 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ALI WAFA**, sebagai Ketua Majelis, **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HOMSIYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Drs. ALI WAFA

Hakim Anggota II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

HOMSIYAH, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)